



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPARUDIN alias UCAK bin ABDULRAHMAN**
2. Tempat lahir : Karang Ampar
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan,
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/01/V/ Res 1.11./2019/Reskrim tanggal 9 Mei 2019;
 - Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-765/L.1.30.3/Eoh.1/05/2010 tanggal 23 Mei 2019;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 286/L.1.30.3/Eoh.2/06/2019 tanggal 20 Juni 2019;
 - Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 1 Juli 2019;
 - Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 15 Juli 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 67/Pid.B/2019/PN Str tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 67/Pid.B/2019/PN Str tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPARUDIN Als UCAK Bin ABDULRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SAPARUDIN Als UCAK Bin ABDULRAHMAN** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 125 No. Polisi BL 3494 DAM NO. Rangka MH1JFH115FK358825 No. Mesin JFH1E1357511

Dikembalikan kepada pemiliknya An. FITRIANA Binti NURDIN IBRAHIM

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui secara lisan menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tanggapan pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SAPARUDIN Als UCAK Bin ABDULRAHMAN**, pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2019, bertempat di SPBU Mawaddah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saat itu saksi FITRIANA menjemput terdakwa di Kp. Jelobok, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 125 No. Polisi BL 3494 DAM NO. Rangka MH1JFH115FK358825 No. Mesin JFH1E1357511 milik saksi FITRIANA untuk selanjutnya pergi bersama terdakwa menuju Cafe KEBET di daerah jalur dua, Takengon, Kab. Aceh Tengah untuk membicarakan bisnis cafe;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi FITRIANA selesai membicarakan masalah Cafe, kemudian terdakwa dan saksi FITRIANA bergegas kembali menuju Kab. Bener Meriah, hingga sekira pukul 20.00 WIB saat itu terdakwa melintas di jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dan bermaksud mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut di SPBU Mawaddah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di depan SPBU tersebut saksi FITRIANA turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi FITRIANA dengan menunggu dipinggir jalan dekat SPBU tersebut dan bermaksud menunggu terdakwa untuk mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan melihat situasi dan kesempatan yang ada pada dirinya, tanpa sepengetahuan saksi FITRIANA langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Simpang KKA, Ule Pulo, Kab. Aceh Utara untuk maksud dimilikinya tanpa seijin dari saksi FITRIANA;
- Bahwa kemudian setelah saksi FITRIANA menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, saksi FITRIANA tidak juga melihat terdakwa datang menghampiri saksi FITRIANA;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi FITRIANA menghubungi terdakwa melalui Handphone namun tidak dapat tersambung/handphone terdakwa tidak aktif, sehingga membuat saksi FITRIANA merasa curiga dan melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat kepolisian Sektor Wih Pesam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FITRIANA telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SAPARUDIN Als UCAK Bin ABDULRAHMAN**, pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2019, bertempat di SPBU Mawaddah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saat itu saksi FITRIANA menjemput terdakwa di Kp. Jelobok, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 125 No. Polisi BL 3494 DAM NO. Rangka MH1JFH115FK358825 No. Mesin JFH1E1357511 milik saksi FITRIANA untuk selanjutnya pergi bersama terdakwa menuju Cafe KEBET di daerah jalur dua, Takengon, Kab. Aceh Tengah untuk membicarakan bisnis cafe;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi FITRIANA selesai membicarakan masalah Cafe, kemudian terdakwa dan saksi FITRIANA bergegas kembali menuju Kab. Bener Meriah, hingga sekira pukul 20.00 WIB saat itu terdakwa melintas di jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dan bermaksud mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut di SPBU Mawaddah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di depan SPBU tersebut saksi FITRIANA turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi FITRIANA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menunggu dipinggir jalan dekat SPBU tersebut dan bermaksud menunggu terdakwa untuk mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa yang melihat saksi FITRIANA tidak merasa curiga dan percaya kepada terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi FITRIANA langsung membawa pergi sepeda motor tersebut kearah Simpang KKA, Ule Pulo, Kab. Aceh Utara untuk maksud dimilikinya tanpa seijin dari saksi FITRIANA;
 - Bahwa kemudian setelah saksi FITRIANA menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, saksi FITRIANA tidak juga melihat terdakwa datang menghampiri saksi FITRIANA;
 - Bahwa selanjutnya saksi FITRIANA menghubungi terdakwa melalui Handphone namun tidak dapat tersambung/handphone terdakwa tidak aktif, sehingga membuat saksi FITRIANA merasa curiga dan melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat kepolisian Sektor Wih Pesam;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FITRIANA telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa **SAPARUDIN Als UCAK Bin ABDULRAHMAN**, pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2019, bertempat di SPBU Mawaddah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saat itu saksi FITRIANA menjemput terdakwa di Kp. Jelobok, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 125 No. Polisi BL 3494 DAM NO. Rangka MH1JFH115FK358825 No. Mesin JFH1E1357511 milik saksi FITRIANA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str



- untuk selanjutnya pergi bersama terdakwa menuju Cafe KEBET di daerah jalur dua, Takengon, Kab. Aceh Tengah untuk membicarakan bisnis cafe;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi FITRIANA selesai membicarakan masalah Cafe, kemudian terdakwa dan saksi FITRIANA bergegas kembali menuju Kab. Bener Meriah, hingga sekira pukul 20.00 WIB saat itu terdakwa melintas di jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dan bermaksud mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut di SPBU Mawaddah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;
 - Bahwa sesampainya di depan SPBU tersebut saksi FITRIANA yang sudah percaya dengan sikap terdakwa yang dikenalnya sekitar 2 minggu tersebut turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi FITRIANA dengan menunggu dipinggir jalan dekat SPBU tersebut dan tidak ikut bersama dengan terdakwa untuk mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa dengan memanfaatkan kepercayaan saksi FITRIANA tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi FITRIANA langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Simpang KKA, Ule Pulo, Kab. Aceh Utara untuk maksud dimilikinya;
 - Bahwa kemudian setelah saksi FITRIANA menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, saksi FITRIANA tidak juga melihat terdakwa datang menghampiri saksi FITRIANA;
 - Bahwa selanjutnya saksi FITRIANA menghubungi terdakwa melalui Handphone namun tidak dapat tersambung/handphone terdakwa tidak aktif, sehingga membuat saksi FITRIANA merasa curiga serta dibohongi terdakwa, kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat kepolisian Sektor Wih Pesam;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FITRIANA telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FITRIANA binti NURDIN IBRAHIM** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui facebook sehingga kemudian berteman dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saksi menjemput terdakwa di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BL 3494 DAM milik saksi untuk selanjutnya pergi bersama terdakwa menuju Cafe Kebet di daerah jalur dua, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah untuk mengurus bisnis cafe yang ingin saksi kelola;
- Bahwa selepas saksi dan terdakwa selesai mengurus bisnis Cafe, kemudian saksi dan terdakwa bergegas kembali menuju Kabupaten Bener Meriah dimana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan saksi dibonceng, hingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB melintas di jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan bermaksud mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut di SPBU Mawaddah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di depan SPBU tersebut saksi turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi dengan menunggu dipinggir jalan masuk SPBU tersebut sedangkan terdakwa masuk ke SPBU untuk mengisi bahan bakar sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, saksi tidak juga melihat terdakwa datang menghampiri saksi;
- Bahwa saksi berulang kali menghubungi terdakwa melalui Handphone namun tidak dapat tersambung karena handphone terdakwa tidak aktif, sehingga membuat saksi merasa curiga dengan terdakwa hingga kemudian saksi bergegas menuju masuk kedalam SPBU untuk mencari terdakwa;
- Bahwa di SPBU saksi bertemu dengan saksi Petugas SPBU dan menanyakan perihal terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BL 3494 DAM, hingga kemudian dibenarkan oleh petugas SPBU bahwa memang benar beberapa saat yang lalu ada seorang laki-laki yang mengisi bahan bakar minyak sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BL 3494 DAM;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian meminta tolong kepada petugas SPBU untuk mengantar saksi pulang;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor saksi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2019 saksi bersama dengan saksi Irawan Efendi mencari sepeda motor tersebut ke Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah hingga kemudian saksi bersama dengan saksi Irawan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi, terdakwa yang mengetahui adanya saksi kemudian melarikan diri namun kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa oleh pihak Polsek Wih Pesam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi ARDI SANUSI bin M. SALEH** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi Petugas SPBU Mawaddah yang terletak di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi sedang bertugas melayani konsumen melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) kepada pengguna kendaraan bermotor roda dua, datang saksi Fitriana yang saat itu tergesa-gesa dan bertanya kepada saksi mengenai seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BL 3494 DAM yang mengisi BBM;
- Bahwa saksi menerangkan kepada saksi Fitriana bahwa beberapa saat lalu memang benar ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BL 3494 DAM yang mengisi BBM kepada saksi, namun sudah pergi;
- Bahwa Terdakwa ada mengisi pertalite sebanyak 2 (dua) liter setengah jam sebelum datangnya saksi Fitriana, dimana saat itu saksi yang melayaninya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Fitriana bercerita kepada saksi bahwa terdakwa tersebut telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BL 3494 DAM milik saksi Fitriana tanpa sepengetahuan dan ijin darinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi IRAWAN EFENDI bin SULAIMAN** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Fitriana bahwa sepeda motor Honda Vario miliknya dibawa lari oleh Terdakwa saat mengisi bensin di SPBU Putri Mawaddah;
- Bahwa pada hari Rabu di bulan Mei 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Fitriana untuk ikut bersama saksi Fitriana mencari sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BL 3494 DAM milik saksi Fitriana yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi Fitriana kemudian menjemput Saksi untuk selanjutnya saksi bersama dengan saksi Fitriana pergi mencari sepeda motor milik saksi Fitriana ke Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah ke tempat abang Terdakwa namun saat itu terdakwa tidak ada;
- Bahwa saat menunggu ditempat abang terdakwa kemudian datang terdakwa dari kebun namun terdakwa mengetahui adanya saksi Fitriana sehingga terdakwa kemudian melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor milik saksi Fitriana begitu saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Fitriana binti Nurdin Ibrahim saat Saksi Fitriana mencalonkan diri sebagai anggota dewan dan meminta terdakwa untuk mencarikan suara untuknya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Fitriana menjemput terdakwa di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BL 3494 DAM milik saksi Fitriana untuk selanjutnya pergi bersama terdakwa menuju Cafe Kebet di daerah jalur dua, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah untuk membicarakan bisnis cafe;
- Bahwa Saksi Fitriana sebelumnya menelpon Terdakwa untuk menemaninya mengurus bisnis cafe;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Fitriana selesai membicarakan masalah Cafe, kemudian saksi dan terdakwa bergegas kembali pulang menuju Kabupaten Bener Meriah dimana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut, hingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB melintas dijalan Pante Raya-Bandara Rembele, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan bermaksud mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut di SPBU Mawaddah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di depan SPBU tersebut saksi Firiana turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya saksi Fitriana menunggu dipinggir jalan masuk SPBU tersebut sedangkan terdakwa masuk ke SPBU untuk mengisi bahan bakar sepeda motor;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat situasi dan kesempatan yang ada pada selanjutnya setelah mengisi BBM, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Fitriana, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Fitriana kearah Simpang KKA, Ule Pulo, Kevamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Fitriana tidak terdakwa kembalikan melainkan sepeda motor terdakwa pakai selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga kemudian saksi Fitriana mendapati Terdakwa saat terdakwa menggunakan sepeda motornya di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki sendiri tanpa seijin dari saksi FITRIANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type ATIII2IBOI A/T dengan nomor rangka MH1JFH115FK358825 dan Nomor Mesin JFH1E1357511, Nopol BL 3494 DAM atas nama Radhiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Saparudin alias Ucak bin Abdulrahman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Firiana binti Nurdin Ibrahim menjemput terdakwa di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BL 3494 DAM milik saksi untuk selanjutnya pergi bersama terdakwa menuju Cafe Kebet di daerah jalur dua, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah untuk mengurus bisnis cafe yang ingin saksi Fitriana kelola;
- Bahwa selepas saksi Fitriana bersama terdakwa selesai mengurus bisnis Cafe, kemudian saksi dan terdakwa bergegas kembali menuju Kabupaten Bener Meriah dimana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan saksi Fitriana dibonceng terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama saksi Fitriana melintas di jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya Terdakwa bermaksud mengisi bahan bakar sepeda motor di SPBU Mawaddah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di jalan masuk SPBU Mawaddah saksi Fitriana turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa selanjutnya menunggu dipinggir jalan masuk SPBU tersebut sedangkan terdakwa masuk ke SPBU untuk mengisi bahan bakar sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi bahan bakar sepeda motor terdakwa kemudian keluar dari SPBU namun terdakwa tidak menjemput saksi Fitriana yang menunggu terdakwa melainkan Terdakwa langsung pergi ke arah Simpang KKA, menuju ke Ule Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa setelah menunggu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit tidak juga dijemput oleh Terdakwa, saksi Fitriana kemudian masuk ke SPBU untuk mencari Terdakwa namun karena tidak menemui Terdakwa saksi Firiana kemudian menemui petugas SPBU yaitu saksi Ardi Sanusi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Saleh untuk bertanya keberadaan terdakwa yang sebelumnya mengisi BBM di SPBU yang dijaga oleh saksi Ardi;

- Bahwa Saksi Ardi Sanusi yang sebelumnya melayani Terdakwa saat Terdakwa mengisi BBM kemudian menyampaikan kepada saksi Fitriana bahwasannya Terdakwa setelah mengisi BBM langsung pergi meninggalkan SPBU;
- Bahwa saksi Fitriana kemudian mencoba menelpon ke nomor handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya saksi Fitriana meminta tolong kepada petugas SPBU untuk mengantar saksi pulang;
- Bahwa saksi Fitriana kemudian melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor saksi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2019 saksi Fitriana bersama dengan saksi Irawan Efendi mencari sepeda motor saksi Fitriana tersebut ke Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah hingga kemudian saksi Fitriana bersama dengan saksi Irawan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi namun terdakwa yang mengetahui adanya saksi kemudian melarikan diri meskipun kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Wih Pesam;
- Bahwa nilai sepeda motor milik saksi Fitriana adalah sekitar Rp7.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis hakim langsung memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";
3. Unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Saparudin alias Ucak bin Abdulrahman, dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas Terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan;

2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (*memorie Van Toelichting*) yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian; dan ke-3:Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) ; (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hal. 66);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dapat dilihat dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Firiana binti Nurdin Ibrahim menjemput terdakwa di Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BL 3494 DAM milik saksi untuk selanjutnya pergi bersama terdakwa menuju Cafe Kebet di daerah jalur dua, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah untuk mengurus bisnis cafe yang ingin saksi Fitriana kelola;

Menimbang, bahwa selepas saksi Fitriana bersama terdakwa selesai mengurus bisnis Cafe, kemudian saksi dan terdakwa bergegas kembali menuju Kabupaten Bener Meriah dimana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan saksi Fitriana dibonceng terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama saksi Fitriana melintas dijalan Pante Raya-Bandara Rembele, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya Terdakwa bermaksud mengisi bahan bakar sepeda motor di SPBU Mawaddah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan masuk SPBU Mawaddah saksi Fitriana turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menunggu dipinggir jalan masuk SPBU tersebut sedangkan terdakwa masuk ke SPBU untuk mengisi bahan bakar sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi bahan bakar sepeda motor terdakwa kemudian keluar dari SPBU namun terdakwa tidak menjemput saksi Fitriana yang menunggu terdakwa melainkan Terdakwa langsung pergi kearah Simpang KKA, menuju ke Ule Pulo, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa setelah menunggu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit tidak juga dijemput oleh Terdakwa, saksi Fitriana kemudian masuk ke SPBU untuk mencari Terdakwa namun karena tidak menemui Terdakwa saksi Fitriana kemudian menemui petugas SPBU yaitu saksi Ardi Sanusi bin M. Saleh untuk bertanya keberadaan terdakwa yang sebelumnya mengisi BBM di SPBU yang dijaga oleh saksi Ardi;

Menimbang, bahwa Saksi Ardi Sanusi yang sebelumnya melayani Terdakwa saat Terdakwa mengisi BBM kemudian menyampaikan kepada saksi Fitriana bahwasannya Terdakwa setelah mengisi BBM langsung pergi meninggalkan SPBU;

Menimbang, bahwa saksi Fitriana kemudian mencoba menelpon ke nomor handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas perbuatan Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario yang sepenuhnya adalah milik dari saksi Fitriana binti Nurdin Ibrahim selanjutnya sepeda motor digunakan oleh terdakwa selama lebih kurang 1 bulan seolah oleh sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa, sehingga dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai telah ada kehendak dari terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik dari saksi Fitriana dan kehendak memiliki tersebut tanpa seijin dari pemilik barang yang sesungguhnya sehingga telah merupakan perbuatan melawan hak;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario yang dibawa pergi oleh Terdakwa yang merupakan milik dari saksi Fitriana adalah merupakan benda berwujud dan bergerak serta mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

3. Unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah penguasaan barang oleh Terdakwa dilakukan bukan karena suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap keberadaan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BL 3494 DAM pada diri terdakwa sebelum kemudian dibawa pergi oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi Fitriana adalah merupakan kehendak dari saksi Fitriana dimana saksi Fitriana yang meminta kepada terdakwa untuk mengemudikan sepeda motor miliknya saat mengurus keperluan bisnis cafe saksi Fitriana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dikuasainya sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. AE-3133-BN oleh Terdakwa bukan karena didahului adanya kejahatan, namun diberi ijin oleh saksi Fitriana dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type AT1112IBOI A/T dengan nomor rangka MH1JFH115FK358825 dan Nomor Mesin JFH1E1357511, Nopol BL 3494 DAM atas nama Radhiah ditetapkan dikembalikan kepada saksi FITRIANA binti NURDIN IBRAHIM;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesusahan bagi korban yang biasa menggunakan sepeda motor untuk mencari nafkah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin alias Ucak bin Abdulrahman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type AT112IBOI A/T dengan nomor rangka MH1JFH115FK358825 dan Nomor Mesin JFH1E1357511, Nopol BL 3494 DAM atas nama Radhiah dikembalikan kepada saksi Fitriana binti Nurdin Ibrahim;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Purwaningsih, S.H dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mudasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mudasir, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)